


DRAF RAPERDA**DASAR HUKUM**

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan kelurahan merupakan salah satu upaya mendekatkan dan meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sejalan dengan maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan

	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;	
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;	
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;	
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);	
	Dengan Persetujuan Bersama	
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA	
	dan	
	WALI KOTA SALATIGA	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH.	

BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.	Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti.	
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Daerah	Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.	
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.	
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.	
10. Musyawarah adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Masyarakat, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.	
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.	

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	
13. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini.	
14. Tim Advokasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan fasilitasi masyarakat dalam masa transisi pemekaran Kelurahan untuk penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perubahan identitas, dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya.	
BAB II	
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH	
Bagian Kesatu	
Pembentukan	
Pasal 2	
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:	Pasal 21 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
a. Kelurahan Mangunsari Lor;	
b. Kelurahan Mangunsari Kidul;	
c. Kelurahan Dukuh Krajan; dan	
d. Kelurahan Dukuh Asri.	
Pasal 3	
(1) Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan hasil pemekaran Kelurahan Mangunsari.	Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

(2) Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d merupakan hasil pemekaran Kelurahan Dukuh.	Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 4	
(1) Dengan dibentuknya Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Kelurahan Mangunsari dihapuskan.	
(2) Dengan dibentuknya Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, Kelurahan Dukuh dihapuskan.	
Bagian Kedua Batas Wilayah	
	Pasal 21 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 5	
(1) Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas 1,52 km ² (satu koma lima dua kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:	
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor;	
b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing;	
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul; dan	
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Krajan.	
(2) Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas 1,44 km ² (satu koma empat empat kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:	
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;	
b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing;	
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan	
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri.	
(3) Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai luas 1,96 km ² (satu koma sembilan enam kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:	
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kecandran;	
b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Dukuh Asri;	

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri; dan	
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran.	
(4) Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai luas 1,69 km ² (satu koma enam sembilan kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:	
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;	
b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Kidul;	
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan	
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan.	
(5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam peta batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
Bagian Ketiga Cakupan Wilayah	
	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 6	
(1) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:	
a. RW 01 Cabean;	
b. RW 02 Cabean;	
c. RW 03 Klaseman;	
d. RW 04 Klaseman;	
e. RW 05 Klaseman;	
f. RW 06 Pengilon;	
g. RW 07 Pengilon; dan	
h. RW 08 Jangkungan.	
(2) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:	
a. RW 01 Perumsat Togaten;	
b. RW 02 Togaten;	

c. RW 03 Banjaran;	
d. RW 04 Banjaran;	
e. RW 05 Tegalsari;	
f. RW 06 Tegalsari;	
g. RW 07 Ngawen;	
h. RW 08 Ngawen;	
i. RW 09 Ngawen; dan	
j. RW 10 Pasar Sapi.	
(3) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:	
a. RW 01 Krajan;	
b. RW 02 Ngemplak;	
c. RW 03 Krajan;	
d. RW 04 Grogol; dan	
e. RW 05 Grogol Baru.	
(4) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:	
a. RW 01 Kembangarum;	
b. RW 02 Grogol Baru;	
c. RW 03 Karangalit;	
d. RW 04 Perumda Karangalit;	
e. RW 05 Perum Griya Dukuh Asri Warak; dan	
f. RW 06 Warak.	
BAB III	
LOKASI KANTOR KELURAHAN	Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 7	
(1) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Lor berada di tanah Hak Pakai Nomor 68 (enam puluh delapan) atas nama Pemerintah Daerah.	
(2) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Kidul berada di tanah Hak Pakai Nomor 94 (sembilan puluh empat) atas nama Pemerintah Daerah.	

(3) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Krajan berada di tanah Hak Pakai Nomor 36 (tiga puluh enam) atas nama Pemerintah Daerah.	
(4) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Asri berada di tanah Hak Pakai Nomor 38 (tiga puluh delapan) atas nama Pemerintah Daerah.	
BAB IV	
KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA	
	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
Pasal 8	
(1) Kekayaan Kelurahan Mangunsari berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara proporsional untuk Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.	
(2) Kekayaan Kelurahan Dukuh berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara proporsional untuk Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.	
(3) Proses peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Lurah dengan diketahui oleh Camat.	
(4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.	
Pasal 9	
Penatausahaan kekayaan Kelurahan Mangunsari menjadi kekayaan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penatausahaan kekayaan Kelurahan Dukuh menjadi kekayaan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V	

PELAKSANA TUGAS LURAH	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 10	
(1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan diangkat Pelaksana Tugas Lurah:	
a. Mangunsari Lor;	
b. Mangunsari Kidul;	
c. Dukuh Krajan; dan	
d. Dukuh Asri.	
(2) Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:	
a. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, RW, RT, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya sepanjang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
b. menjalankan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.	
(3) Masa bakti Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya pejabat Lurah definitif.	
(4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.	
BAB VI	
KELURAHAN	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 11	
(1) Peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dilaksanakan setelah penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.	

(2) Penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahun anggaran 2025.	
BAB VII PEMBIAYAAN	
Pasal 12	
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Pasal 13	
(1) Semua Dokumen Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan baru berdasarkan wilayah kerja Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri.	
(2) Semua dokumen selain Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sepanjang tidak terjadi peralihan hak.	
Pasal 14	
(1) Wali Kota membentuk Tim Advokasi dalam rangka mendukung pemekaran Kelurahan.	
(2) Keanggotaan dan uraian tugas Tim Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	

Pasal 15	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.	
Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal	
WALI KOTA SALATIGA,	
....	
Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,	
WURI PUJIASTUTI	
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...	